



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 06/Pdt.G/2011/PA.MBL

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, disebut sebagai **PENGGUGAT**.

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, dengan Nomor: 06/Pdt.G/2011/PA.MBL, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2000 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di **XXXXXX** dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama **XXXXXX** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX/XX/XXXX** tanggal 20 Juli 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;

**Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2011/PA.MBL.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di *Kabupaten Batang Hari*, kemudian pindah-pindah tempat tinggal dan sejak tahun 2001 bertempat tinggal di rumah Penggugat sendiri di *Kabupaten Batang Hari*;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 9 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat kurang giat bekerja mencari nafkah, untung saja ada harta pemberian orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat ;
  - b. Tergugat tidak bisa memberi keturunan (anak) sudah diusahakan berobat baik dengan orang pintar maupun dengan Dokter Rumah Sakit Umum **XXXXXX**, yang hasilnya Tergugat tidak bisa membuahkan benih keturunan, akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan ketenteraman;
6. Bahwa, pada tanggal 24 Nopember 2010 terjadi puncak pertengkaran disebabkan, karena tidak ada keharmonisan lagi didalam rumah tangga akibat tidak ada keturunan (anak), kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah saudaranya sebagaimana alamat tersebut diatas, sampai sekarang sudah 1,5 bulan lamanya Tergugat tidak pulang dan selama itu Tergugat tidak ada inisiatif untuk memperbaiki rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan selama berpisah tersebut tidak ada Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh ;

**Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2011/PA.M.BI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144)  
Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan proses mediasi oleh Mediator ASEP IRPAN HELMI, SH. tanggal 27 Januari 2011, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, alasan Penggugat mengajukan perceraian ini adalah karena Tergugat kurang giat dalam bekerja, jika diminta untuk menyadap karet, Tergugat tidak pernah selesai;
- Bahwa, kebun karet tersebut adalah milik orang tua Penggugat yang telah diberikan kepada Penggugat, maksud Penggugat, jika rumah dan kebun telah dimiliki, Tergugat diharapkan bisa bekerja dengan giat;
- Bahwa, rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati itu adalah milik orang tua Penggugat akan tetapi telah diberikan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

**Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2011/PA.MBI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.





- Bahwa alasan/dalil Penggugat dalam surat gugatannya sebagian benar dan sebagian lagi ada yang tidak benar;
- Bahwa point 3 tersebut tidak benar, yang benar adalah bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat lebih kurang selama 2 (dua) bulan, kemudian Tergugat kerja di Sungai Bahar dan tinggal di sana sendirian selama 1(satu) tahun, sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tuanya, ketika itu, Penggugat meminta Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, akhirnya Tergugat pulang dan tinggal di rumah Penggugat yang mana rumah tersebut memang benar telah diberikan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah itu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa, point no. 4 tersebut benar, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, tidak benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kalau Tergugat dikatakan kurang giat bekerja, pada siang harinya, Tergugat pergi menyadap karet, pada malam hari jika hujan, Tergugat pergi mencari ikan untuk dijual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, benar belum diberi keturunan menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, akan tetapi penyebab sulit untuk memperoleh keturunan itu bukan hanya disebabkan dari Tergugat semata, Penggugat juga mempunyai penyakit yaitu Penggugat sering mengeluh kesakitan jika menstruasi datang (senggugut), Penggugat pernah diperiksa dan hasilnya Penggugat mengidap penyakit tumor di rahimnya, kemudian pada tahun 2007 Penggugat dioperasi dan diharuskan untuk sering control, setidaknya seminggu dua kali. Pada tahun 2009, setelah diperiksa ternyata tumor di rahim Penggugat tumbuh lagi;

**Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2011/PA.MBI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144)  
Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



- Bahwa, benar pada tanggal 24 November 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dimulai pertengkaran pada tanggal 21 November 2010, akan tetapi penyebabnya bukan karena masalah anak, namun disebabkan Penggugat pergi dengan laki-laki lain, awal kejadiannya, pada tanggal 21 November 2010, sekitar jam 7 (tujuh) malam, Tergugat menelpon Penggugat dan menanyakan keberadaan Penggugat saat itu, Penggugat menjawab bahwa dirinya sedang pergi bersama seorang teman ke tempat paranormal untuk mengobati orang tuanya. Sekitar jam 10 (sepuluh) malam, Tergugat menelpon kembali dan menanyakan keberadaan Penggugat ternyata Penggugat belum pulang juga, ketika itu perasaan Tergugat tidak enak, sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi melihat ke tempat Penggugat bekerja, saat itu Tergugat melihat keberadaan Penggugat yang baru pulang bersama seorang laki-laki akan tetapi Tergugat lupa siapa nama laki-laki tersebut;
- Bahwa Tergugat sempat berbicara dengan laki-laki tersebut, secara baik-baik, kemudian laki-laki itu meminta maaf kepada Tergugat, begitu juga Penggugat, karena Tergugat sudah terlanjur kesal, akhirnya Tergugat meminta Penggugat untuk pulang akan tetapi Penggugat tidak bersedia, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran di tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2010 pertengkaran terjadi lagi di tempat kerja Penggugat, saat itu Tergugat minta Penggugat untuk berhenti bekerja, Penggugat bersedia tetapi dengan satu syarat,yaitu ; Tergugat harus pergi dari rumah kediaman bersama karena Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi;
- Bahwa tidak benar selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, yang benar adalah Tergugat masih sering datang berkunjung, biasanya Tergugat datang pada siang hari, akan tetapi setiap Tergugat datang selalu diusir oleh Penggugat;

**Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2011/PA.M.BI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.





- Bahwa Tergugat tidak berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat akan tetapi Penggugat bersikeras juga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat mengatakan selalu giat dalam bekerja, akan tetapi menurut Penggugat, Tergugat tetap kurang giat dalam bekerja karena dalam menyadap karet Tergugat tidak pernah tuntas, bagaimanapun juga Penggugat ingin sesuatu yang lebih;
- Bahwa, benar hanya dari Tergugat yang menyebabkan sulit memperoleh keturunan, karena Penggugat selalu merasa sehat dan dokterpun menyatakan bahwa Penggugat masih punya kesempatan untuk memperoleh keturunan;
- Bahwa, benar pada tahun 2009 tumor di rahim Penggugat tumbuh lagi;
- Bahwa, benar pertengkaran yang terjadi pada tanggal 21 dan 24 Nopember 2010 seperti yang telah diuraikan oleh Tergugat;
- Bahwa laki-laki itu teman kerja Penggugat yang bernama **LELAKI LAIN**;
- Bahwa benar setiap Tergugat datang, Penggugat selalu mengusirnya karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula dan Tergugat menambahkan keterangan bahwa Tergugat tahu betul, kalau Penggugat mempunyai penyakit di saat menstruasi datang, bahkan penyakit itu telah dimilikinya jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : **XXX/XX/XXXX**, tanggal 20 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **XXXXXX**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

**Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2011/PA.MBI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di *Kabupaten Muara Jambi*, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan belun dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak tiga minggu yang lalu mulai terdengar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran saksi mendengar cerita dari Penggugat tiga minggu yang lalu Penggugat datang dan mengeluhkan beberapa hal diantaranya; Tergugat kurang giat dalam bekerja, tidak memperoleh keturunan dan kebutuhan rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, selama berpisah saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan tergugat karena sejak tahun 2008 saksi telah menikah di Muara Jambi dan tidak serumah lagi dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat memang kurang giat dalam bekerja, maksudnya, dilihat dari penghasilan kurang jika dibandingkan dengan orang lain, keadaan rumah sejak awal pernikahan sampai sekarang tidak ada perubahan, seng yang sudah rusak tidak diganti;

**Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2011/PA.M.BI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



- Bahwa memang benar Tergugat kalau pagi kerja menyadap karet dan bila hujan mencari ikan untuk di jual, akan tetapi keadaan rumah tidak berubah juga dan bila menyadap karet tidak pernah selesai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memang sulit memperoleh keturunan, penyebabnya karena Penggugat mempunyai penyakit yaitu sakit dikala menstruasi datang dan karena kondisi sperma Tergugat lemah / kurang subur;
  - Bahwa Penggugat pernah dioperasi pada tahun 2007 karena mengidap penyakit tumor;
  - Bahwa selama saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik sekitar tiga minggu yang lalu ketika Penggugat mengeluhkan tentang keadaan rumah tangganya dan seminggu yang lalu ketika Penggugat meminta saksi untuk menjadi saksi di persidangan;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah sejak tiga bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat, berjarak sekitar 200 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2011/PA.MBI.

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.





- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pernah tinggal di Pulau Sambu selama lebih kurang 1(satu) tahun;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun saat ini sudah tidak rukun lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan pengaduan dari Penggugat sendiri, saat itu Penggugat datang menemui saya dan mengatakan keinginannya bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga mengeluhkan antara lain; Tergugat yang kurang giat dalam bekerja, bila menyadap karet selalu tidak tuntas sehingga hasilnya kurang dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit memperoleh keturunan dikarenakan Penggugat dan Tergugat mempunyai penyakit, Penggugat mempunyai penyakit tumor dan pernah dioperasi pada tahun 2007, sedang Tergugat juga mempunyai penyakit yaitu kurang subur;
  - Bahwa selama menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi ketahui rumah tangganya rukun-rukun saja walaupun selama ini Tergugat kurang giat dalam bekerja dan tidak mempunyai keturunan;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
3. **SAKSI III**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2011/PA.M.BI.

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sekitar tiga bulan yang lalu Penggugat cerita akan berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pernah mendengar langsung dua kali, yang pertama sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat dan yang kedua pada bulan November 2010 juga di rumah tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut yang pertama; karena masalah tidak mempunyai keturunan, yang kedua; karena Penggugat disuruh berhenti bekerja oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa Tergugat kurang giat bekerja bila menyadap karet tidak pernah selesai;
- Bahwa Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama atas kemauannya sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 dan selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang ke daerah tempat tinggal Penggugat namun hanya untuk bermain takraw bersama teman-temannya, tidak datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat karena orang tua Penggugat di XXXXX sedangkan orang tua Tergugat di XXXXX;

**Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2011/PA.MBI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, sedang Tergugat membantah keterangan saksi-saksi tersebut :

- Keterangan saksi yang mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah datang apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa selama berpisah Tergugat selalu datang untuk menemui Penggugat akan tetapi selalu diusir oleh Penggugat, sehingga sangat sulit bagi Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Keterangan saksi yang mengatakan bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama atas kemauannya sendiri, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat pergi karena persyaratan yang dikemukakan oleh Penggugat, yaitu Penggugat akan berhenti bekerja bila Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Keterangan saksi yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sering datang mengunjungi Penggugat akan tetapi setiap Tergugat datang Penggugat selalu mengusirnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti seorang saksi yang bernama **SAKSI IV**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena sebagai kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat 1 bulan, kemudian ke Pulau Sambu selama lebih kurang 1 setengah tahun, selanjutnya pindah ke Sungai Bahar lebih kurang 1 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

**Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2011/PA.MBI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.





- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tinggal bersama saksi sejak 6 bulan yang lalu, sedangkan Penggugat tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja, namun sekarang tidak rukun lagi, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui kalau rumah tangganya tidak rukun dari cerita Tergugat, tetapi saksi tidak menyangka kalau pertengkaran tersebut akhirnya berakibat kepada perceraian;
- Bahwa Tergugat menyampaikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan disebabkan masalah tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Tergugat menyampaikan kepada saksi, yang saksi ingat waktu itu siang hari Tergugat datang menemui saksi dan menceritakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, beberapa hari setelah itu saya datang menemui Penggugat dan menanyakannya, Penggugat membenarkan hal itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mempunyai penyakit atau tidak, sedangkan Penggugat menurut cerita Tergugat bahwa Penggugat mempunyai penyakit yaitu sakit diwaktu menstruasi datang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah dioperasi karena saksi pernah membezuk Penggugat di rumah Sakit Muara Bulian;
- Bahwa saya tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah keuangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat selalu giat bekerja;
- Bahwa penghasilan Tergugat lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari apalagi, satu hari Tergugat menyadap karet bisa menghasilkan sebanyak 10 kilogram;

**Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2011/PA.M.BI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 dan selama berpisah, Tergugat masih sering datang menemui Penggugat akan tetapi selalu diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun. Sedangkan Penggugat membantah keterangan Saksi tersebut; Saksi mengatakan bahwa Tergugat giat dalam bekerja, karena Saksi tidak mengetahui keseharian Tergugat, Saksi jarang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga membantah keterangan Saksi yang mengatakan Tergugat sering datang menemui Penggugat akan tetapi selalu diusir oleh Penggugat, yang benar selama ini Tergugat memang sering datang ke desa Penggugat akan tetapi bukan untuk menemui Penggugat melainkan untuk bermain takraw bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedang Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P), jawaban Tergugat serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal

**Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2011/PA.MBI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat telah beralasan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilakukan dengan Mediator ASEP IRPAN HELMI, SH. tanggal 27 Januari 2011 mediasi dinyatakan gagal, maka telah memenuhi maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat kurang giat bekerja mencari nafkah, untung saja ada harta pemberian orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat tidak bisa memberi keturunan (anak) sudah diusahakan berobat baik dengan orang pintar maupun dengan Dokter Rumah Sakit Umum Jambi, yang hasilnya Tergugat tidak bisa membuahkan benih keturunan, akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan ketenteraman;
- c. Bahwa, pada tanggal 24 Nopember 2010 terjadi puncak pertengkaran disebabkan, karena tidak ada keharmonisan lagi didalam rumah tangga akibat tidak ada keturunan (anak), kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah saudaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat tersebut diatas;

**Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2011/PA.M.BI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.





Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita point 5.a., dibantah oleh Tergugat, tidak benar kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tidak benar kalau Tergugat dikatakan kurang giat dalam bekerja, karena pada siang hari Tergugat bekerja sebagaimana menyadap karet dan pada malam hari jika hujan, Tergugat pergi mencari ikan untuk dijual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat tersebut, Penggugat tetap dengan gugatannya bahwa Tergugat kurang giat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita point 5.b., Tergugat membenarkan bahwa belum diberi keturunan menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, akan tetapi Tergugat membantah bahwa penyebab sulit untuk memperoleh keturunan itu bukan hanya disebabkan dari Tergugat semata, Penggugat juga mempunyai penyakit yaitu sering mengeluh kesakitan jika menstruasi datang dan penyakit tumor rahim, pada tahun 2007 pernah dioperasi dan pada tahun 2009 setelah diperiksa ternyata tumor di rahim Penggugat tumbuh lagi;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan hanya dari Tergugat yang menyebabkan sulit memperoleh keturunan, karena Penggugat selalu merasa sehat dan dokterpun menyatakan bahwa Penggugat masih punya kesempatan untuk memperoleh keturunan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita point 6 tersebut, Tergugat membenarkan bahwa pada tanggal 24 November 2010 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang dimulai pada tanggal 21 November 2010, akan tetapi penyebabnya bukan karena masalah anak sebagaimana dalil Penggugat, namun disebabkan karena Penggugat pergi dengan laki-laki lain, kejadiannya sebagaimana jawaban Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

**Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2011/PA.MBI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama **SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III dan SAKSI IV**, di persidangan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi tersebut, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut menyatakan tidak mengetahui persis permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Penggugat, begitu juga saksi Tergugat menyatakan mengetahui dari cerita Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat dianggap malas dalam bekerja, sedang menurut Tergugat tidak malas karena setiap hari Tergugat bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, menurut Penggugat disebabkan karena kondisi sperma Tergugat yang lemah, hal tersebut Tergugat menyangkal bahwa penyebab belum dikaruniai anak karena Penggugat mempunyai penyakit tumor rahim dan jika menstruasi datang selalu kesakitan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat karena untuk memenuhi keinginan Penggugat yaitu

**Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2011/PA.M.BI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.





Penggugat bersedia berhenti bekerja apabila Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat mendalilkan karena sudah tidak senang dengan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Tergugat sering mendatangi Penggugat dengan maksud untuk kembali rukun dengan Penggugat, namun selalu diusir oleh Penggugat, sehingga Tergugat mengalah karena untuk meredam emosi Penggugat;.
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin karena Penggugat tidak pernah memberi kesempatan kepada Tergugat;
- Bahwa, orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuduhan Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti, karena bukti-bukti Penggugat berupa saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengetahui secara benar tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi mengetahui dari keterangan Penggugat semata;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 283 Rbg. maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

**Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2011/PA.MBI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.





2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1432 H. oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA. sebagai Ketua Majelis, MASALAN BAINON, S.Ag. dan RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal 14 Maret 2011 M.** bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1432 H diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan SRI WAHYUNI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. MASALAN BAINON, S.Ag.

Drs. MUCHIDIN, MA.

2. RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI.

PANITERA PENGANTI

SRI WAHYUNI, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

**Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2011/PA.MBI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp.311.000,-

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya  
Muara Bulian, \_\_\_\_\_

Oleh Panitera,  
Pengadilan Agama Muara Bulian

**BAHARUDDIN DJALIL,SH.**



**Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2011/PA.MBl.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144)  
Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk  
melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)